

REFORMULASI PROSES REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

Oleh:

Meirina Fajarwati*

Naskah diterima: 03 Juni 2016; disetujui: 27 Juni 2016

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi bermula dari kasus *marbury versus Madison*, dimana *Marbury* mengajukan permohonan terhadap *Supreme Court* Amerika Serikat untuk mengeluarkan *writ of mandamus* terkait surat pengangkatan *marbury* dan kawan-kawan sebagai hakim. Dalam putusan yang dikeluarkannya meskipun dalam pertimbangan membenarkan hak *marbury* dan kawan-kawan adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan *marbury* dan kawan-kawan ditolak karena Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan *writ of mandamus* seperti yang diminta. Namun putusan tersebut justru membatalkan undang-undang yang mengatur mengenai *writ of mandamus* yang dinilai Mahkamah Agung Amerika Serikat bertentangan dengan UUD Amerika Serikat tepatnya Section 2 Article III, padahal kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini tidak tercantum dalam UUD Amerika Serikat.

Di Indonesia ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan tersendiri yang sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang baru di Indonesia. Namun ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) untuk melakukan membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah ada sebelum zaman kemerdekaan yang diperdebatkan oleh the *founding leaders* dalam sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali disusun. Ide ini disampaikan oleh Muhammad Yamin yang pada saat yang mengusulkan agar MA (yang dulunya disebut Balai Agung) diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang). Kegiatan membanding undang-undang, menurut Yamin dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma yaitu undang-undang dasar, hukum syariat

islam dan hukum adat.
(<http://jimlyschool.com/>)

Perubahan UUD 1945 telah memberikan dampak yang besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang salah satunya yaitu melahirkan lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UUD 1945. MK Indonesia terbentuk tahun pada tahun 2003 bersamaan dengan pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK pada tanggal 13 agustus 2003. Melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003 maka untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan terhadap hakim konstitusi kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Keberadaan MK diharapkan dapat menjadi penjaga, pengawal, dan penafsir konstitusi yang berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya, MK diberikan Kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) adalah Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang menjadi sorotan dari Mahkamah Konstitusi yaitu proses rekrutmen hakim MK yang mana dalam pemilihan hakim konstitusi syarat akan kepentingan politik. Dimana masing-masing calon hakim konstitusi membawa kepentingannya masing-masing lembaga yang memilihnya. Selain itu pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan MA terkesan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat dan hal ini tidak mencerminkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan bahwa Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Tidak adanya keseragaman dalam proses rekrutmen hakim MK diantara ketiga lembaga ini menyebabkan setiap rekrutmen hakim MK berbeda antara setiap lembaga tersebut tergantung kepada masing-masing lembaga.

PERBANDINGAN REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Rekrutmen Hakim MK Indonesia

Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”*. Selain dalam UUD NRI Rekrutmen Hakim MK diatur dalam Pasal 34 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa *“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang*

oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden”.

Untuk diangkat menjadi hakim konstitusi maka harus memenuhi persyaratan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 15 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia; berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)

tahun pada saat pengangkatan; mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

2. Rekrutmen Hakim MK Jerman

Hakim MK Federal Jerman berjumlah 8 orang yang dipilih oleh setiap Senat dan 3 anggota yang dipilih oleh senat berasal dari MA Federal. Untuk dapat menjadi Hakim MK Federal harus telah melaksanakan tugasnya selama paling sedikit 3 tahun di MA yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Article 2 Law on the Federal Constitutional Court Germany. Hakim MK federal memiliki masa jabatan selama 12 tahun, meskipun telah memasuki usia pensiun.

3. Rekrutmen Hakim MK Hungaria

MK Hungaria terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk jangka waktu 12 tahun yang dan tidak dapat dipilih kembali. Hakim MK dipilih oleh 2/3

dari anggota Majelis nasional. Anggota MK tidak boleh berasal dari anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik sebagaimana tercantum dalam Article 24 paragraph 8 Hungary's Constitution of 2011 with Amendments through 2013. Pasal 6 UU MK Hongaria menjelaskan bahwa Anggota Mahkamah Konstitusi harus independen. Setiap warga negara Hungaria yang tidak memiliki catatan kriminal, memiliki hak untuk berdiri mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dari mahkamah konstitusi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi adalah memiliki gelar sarjana hukum; telah berusia 45 tahun; berpengalaman sebagai pengacara teoritis pengetahuan luar biasa (dosen atau dokter dari *Hungarian Academy of Sciences*) atau berpengalaman paling kurang dua puluh tahun bekerja profesional di bidang hukum; memiliki pengalaman minimal 20 tahun di bidang hukum; dan Anggota MK tidak berasal dari anggota partai politik.

Pasal 7 ayat (1) UU MK Hongaria menjelaskan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi diajukan oleh sebuah Komite, yang terdiri dari

setidaknya sembilan dan paling banyak lima belas anggota, yang ditunjuk oleh fraksi dari partai yang terwakili dalam parlemen. Para calon harus menyampaikan visi dan misi kepada komite terkait dengan masalah konstitusional. Pasal 8 (1) UU MK Hungaria menjelaskan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi akan dipilih oleh parlemen setelah memperoleh pendapat komite. Jika parlemen tidak memilih calon, maka Komite Nominasi harus mengusulkan nama baru dalam waktu lima belas hari terhitung sejak parlemen memutuskan untuk tidak memilih calon yang diajukan. Parlemen harus memilih anggota MK baru kurang dari 90 hari sebelum jangka waktu berakhir.

4. Rekrutmen Hakim MK Korea Selatan

MK Korea Selatan terdiri dari 9 orang hakim yang dipilih 3 oleh presiden, 3 oleh Majelis Nasional, dan 3 oleh MA sebagaimana tercantum dalam *Article 3 The Constitutional Court Act of Korea Republik*. Dalam Pasal 104 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan dikatakan bahwa Ketua Hakim MA dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan dari Hakim MA selama 6

tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Persyaratan untuk menjadi Hakim MK Korea Selatan yaitu telah mencapai usia 40 tahun dan telah diangkat untuk masa jabatannya dalam jangka waktu 15 Tahun atau lebih; seseorang yang telah bekerja di kantor pemerintahan seperti Hakim, Jaksa Umum, atau pengacara; seseorang yang memiliki lisensi untuk praktik hukum dan telah terlibat dalam pekerjaan hukum di lembaga Negara, perusahaan milik Negara, atau perusahaan lainnya; seseorang yang memiliki lisensi praktik hukum yang berprofesi sebagai asisten professor hukum atau jabatan yang lebih tinggi di perguruan tinggi yang telah terakreditasi atau universitas sebagaimana tercantum dalam *Article 5 paragraph 1 The Constitutional Court Act Of Korea. Section 9 The Constitutional Court Act Of Korea* menyatakan bahwa Hakim MK tidak boleh berasal dari partai politik atau terlibat dalam kegiatan partai politik.

HARAPAN DI MASA MENDATANG

Proses Rekrutmen Hakim MK kedepannya perlu diperbaiki bukan dengan perwakilan dari masing-masing

lembaga seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung seperti saat ini. Ada dua model untuk proses rekrutmen hakim MK kedepannya, *pertama* dengan membentuk suatu Komisi seperti di Hungaria yang anggota tersebut merupakan anggota dari masing-masing partai politik. Komisi tersebut memiliki kewenangan untuk memilih calon hakim MK yang memenuhi persyaratan. *Kedua*, membentuk komisi yang anggotanya tidak hanya anggota dari partai politik saja tetapi juga para akademisi yang telah ditunjuk oleh Presiden. Jumlah Anggota Komisi dari partai politik harus lebih banyak dari akademisi. Jumlah Anggota Komisi yang terdiri dari partai politik dan akademisi dapat berjumlah 15 orang dengan pembagaian 10 anggota dari partai politik

dengan rincian 1 anggota mewakili masing-masing partai politik yang ada di parlemen dan 5 anggota berasal dari akademisi yang ditunjuk oleh presiden. Proses Rekrutmen Hakim MK kedepannya perlu dilakukan secara terbuka dan dilakukan uji publik agar masyarakat dapat menilai calon-calon tersebut. Selain proses rekrutmen hakim MK, mengenai persyaratan Hakim MK juga perlu diperbaiki misalnya dengan mencantumkan secara jelas bahwa calon hakim MK tidak boleh berasal dari anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan di partai politik. Jika melihat kepada perbandingan rekrutmen hakim MK diatas diketahui bahwa Hakim MK di Jerman, Hungaria, dan Korea Selatan tidak ada yang berasal dari anggota partai politik.

* Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan pembangunan Badan Keahlian DPR RI